



KEPALA DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH  
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JOHOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOHOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH DESA JOHOREJO  
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2021



KEPALA DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH  
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JOHOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOHOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOHOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Johorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Johorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kendal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  33. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 46);
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
  37. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/372/2021 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
  38. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2018 Nomor 5);
  39. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 5);
  40. Peraturan Desa Johorejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 8).

41. Peraturan Desa Johorejo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2021 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOHOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1,705,373,390,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1,654,199,274,00
Belanja Desa	Rp.	<u>1,705,373,390,00</u>
Surplus /defisit	Rp.	(51.174.116,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	51.174.116,00,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan ( a - b)	Rp.	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 5**

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Johorejo.

Ditetapkan di Johorejo  
Pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Johorejo  
Pada tanggal 30 Desember 2021



LEMBARAN DESA JOHOREJO TAHUN 2021 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JOHOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.499.274,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.654.199.274,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	527.708.304,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.520.360,00	
5.3.	Belanja Modal	604.294.246,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	426.850.480,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.705.373.390,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(51.174.116,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.174.116,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.174.116,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>51.174.116,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

JOHOREJO, 30 Desember 2021

PPKD



KECAMATAN GONDOL  
 KABUPATEN KENDAL  
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 KEPALA DESA  
 JOHOREJO  
 DIMASLIHAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JOHOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.499.274,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.654.199.274,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>607.445.889,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>566.068.274,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.397.760,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.397.760,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.310.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.310.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.959.970,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.959.970,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	70.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	128.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	128.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>41.377.615,00</b>	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.377.615,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.877.615,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>433.198.336,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>40.810.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.310.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.310.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>392.388.336,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	392.388.336,00	DD3, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	392.388.336,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>13.300.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.500.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.800.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.600.000,00	ADD, P3H
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>224.578.685,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>216.578.685,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	39.370.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	39.370.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	16.172.775,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.172.775,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	161.035.910,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	161.035.910,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>426.850.480,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>70.450.480,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	70.450.480,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.450.480,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>356.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	356.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.705.373.390,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(51.174.116,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	51.174.116,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>51.174.116,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

JOHOREJO, 30 Desember 2021


  
 PPKD  
 UMI MASLIHAH